



PUTUSAN

NOMOR : 215/PID.SUS/2012/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO
Tempat lahir : Lahat
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 04 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Bali Matraman Rt.012/07 No. 12 Kel.Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 06 Februari 2013 ;
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang tanggal 13 Februari 2013;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Hakim Ketua telah menawarkan supaya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma, namun Terdakwa tetap menolaknya ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan taman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*;" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah

Hal.1 dari 10 hal. Putusan 215/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto
0,1099 gram

(dirampas untuk dimusnahkan).

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut
di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya
mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dalam
perkara Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
dakwaan I sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO pada hari Selasa
tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Gg. Mangga, Kampung Ambon,
Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 01:00
Wib saksi EKA HADI ISMAIL dan saksi HENDRI APRIADI menangkap
terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO dan setelah dilakukan
pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic
bening kristal putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di
genggaman tangan kirinya dengan berat brutto 0,3 gram dan kemudian
dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan tempat tinggal terdakwa dan
ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas koran narkotika jenis daun ganja
kering dengan berat brutto 2,5 gram yang disimpan didalam kotak samping TV
didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara
membeli dari Sdr. JOE (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober
2012 sekira jam 21:00 Wib seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket-paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan rencananya 1 (satu) bungkus plastic bening kristal putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di genggam tangan kirinya dengan berat brutto 0,3 gram tersebut akan terjual kepada Sdr. GURITNO als TEMPE (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut merupakan titipan teman-teman terdakwa dikarenakan tempat tinggal / kost terdakwa sering dijadikan tempat nongkrong dan sering dijadikan tempat untuk menghisap ganja.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, membeli atau menjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 227 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Nopember 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dkk disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,6451 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1404 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1099 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 01:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Gg. Rusa Jl. Bukit Duri, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 01:00 Wib saksiEKA HADI ISMAIL dan saksi HENDRI APRIADI menangkap terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO di Gg. Rusa Jl. Bukit Duri, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening kristal putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di genggam tangan kirinya dengan berat brutto 0,3 gram.

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JOE (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di Gg. Mangga, Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual kepada Sdr. GURITNO als TEMPE.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 227 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Nopember 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dkk disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,6451 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1404 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1099 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 01:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Jl. Tebet Utara No. 16. C, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tampa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekira jam 01:00 Wib saksi EKA HADI ISMAIL dan saksi HENDRI APRIADI menangkap terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO di Gg. Rusa Jl. Bukit Duri, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Jl. Tebet Utara No. 16. C, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas koran narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram yang disimpan didalam kotak samping TV didalam kamar kost terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut tersebut merupakan titipan teman-teman terdakwa dikarenakan tempat tinggal / kost terdakwa sering dijadikan tempat nongkrong dan sering dijadikan tempat untuk menghisap ganja.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 227 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Nopember 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dkk disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,6451 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1404 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1099 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya yaitu :

- 1 Saksi EKA HADI ISMAIL yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wib saksi dan saksi Hendri Apriadi (keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Gang Rusa Jl. Bukit Duri Manggarai Tebet sering terjadi penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi para saksi melihat dan mencurigai seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sebagai pengguna narkoba , selanjutnya para saksi menangkap terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat brutto 03 gram ada ddalam penguasaan ditangan Terdakwa dan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran berat brutto 2,5 gram dikamar kos terdakwa dan diakui terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari saudara JOE (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- dan sabu tersebut dijadikan beberapa

Hal.5 dari 10 hal. Putusan 215/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



paket untuk dijual dengan harga per paket ada yang Rp. 200.000,- ada juga yang harganya Rp.400.000,- per paketnya ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dua hari sebelum ditangkap
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Saksi 2 HENDRI APRIADI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bena saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar awal penangkapan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bukit Duri Manggarai Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba, kemudian saksi bersama saksi EKA HADI ISMAIL melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan saksi mencurigai terdakwa ;
- Bahwa setelah digeledah kedapatan di genggam tangan kirinya ditemukan shabu seberat 0,3 gram ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan di Jl. Tebet Utara No.16 Jakarta Selatan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram yang terletak disebelah kotak TV dikamar terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut “

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 Wib di Gg Rusa Jl. Bukit Duri, Manggarai Tebet Jakarta Selatan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram ditangan terdakwa sedangkan daun ganha kering sebesar 2,5 gram ditemukan di kamar kosan terdakwa dan terdakwa dalam membeli menyimpan , memiliki , menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementrian Kesehatan RI ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebutdari JOE di Kampung Ambon dengan harga Rp.1.200.000,-, sedangkan daun ganja kering seberat 2,5 gram bukan milik Terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berisikan ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1099 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekita jam 01.00 Wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Hendri Apriadi telah menangkap terdakwa Agus Ariyanto als Lay bin Supono di Gg Rusa Jl. Bukitduri Manggarai Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada saat digeledah badan pakaiannya ditemukan dalam genggam tangan kirinya berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,3 gram, kemudian ddikembangkan di kamar kos terdakwa di Jl. Tebet Utara No.16 Tebet Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram yang terletak disenelah kotak TV
- Bahwa terdakwa memeproleh shabu tersebut dari yang namanya Joe (DPO) yang baru dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa yang rencananya akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Kesatu :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Kedua :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.7 dari 10 hal. Putusan 215/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang :
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar melakukannya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/ atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum cq. UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Hadi Ismail yang bersesuaian dengan keterangan saksi Henri Apriadi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 WIB saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Hendri Apriadi telah menangkap terdakwa di Gg Rusa Jl. Bukit Duri Manggarai Tebet Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,3 gram, kemudian ddikembangkan di kamar kos terdakwa di Jl. Tebet Utara No.16 Tebet Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram yang terletak disenelah kotak TV yang diperoleh dari Bahwa terdakwa memeproleh shabu tersebut dari yang namanya Joe (DPO) yang baru dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 2 hari sebelum penangkapan;'

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.227 k/XI/2012/UPT LAB UJI NAKORBA tanggal 14 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan daun dengan berat netto 0,6451 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009



tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1404 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa, terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi atau menjual belikan Narkotika jenis shabu, ataupun ganja maka dengan demikian unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terpenuhi, maka dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti, dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan untuk selanjutnya diterapkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/ atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum cq. UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, , bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira jam 01.00 WIB saksi Eka Hadi Ismail dan saksi hendri Apriadi telah menangkap terdakwa di Gg Rusa Jl. BukitDuri Manggarai Tebet Jakarta Selatan dan pada saat penggeledahan badan dan pakaiannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,3 gram, kemudian ddikembangkan di kamar kos terdakwa di Jl. Tebet Utara No.16 Tebet Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram yang terletak disenelah kotak TV yang diperoleh dari Bahwa terdakwa memeproleh shabu tersebut dari yang namanya Joe (DPO) yang baru dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 2 hari sebelum penangkapan;'

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.227 k/XI/2012/UPT LAB UJI NAKORBA tanggal 14 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan daun dengan berat netto 0,6451 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,1404 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dan narkotika Gol I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa AGUS ARIYANTI als LAY bin SUPONO Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 2,5 gram merupakan barang terlarang, menurut hukum harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang gencar gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus Narkotika ;

Mengingat pasal. 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYANTO als LAY bin SUPONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ‘ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,5516 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1099 gram dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN, tanggal 01 April 2013 yang terdiri dari LENDRIATY JANIS.SH sebagai Hakim Ketua, HARIONO.SH. dan MATHEUS SAMIADJI.SH.MH , sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti, dihadiri INDRA GUNAWAN.SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H A R I O N O . SH.

LENDRIATY JANIS.SH.

MATHEUS SAMIADJI.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal.11 dari10 hal. Putusan 215/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SUNARYATI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)